

**NUSYUZ MENURUT
IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**MOKH. FADLUN
9736 3009**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. DRS. SUPRIATNA**
- 2. DRS. ABD. HALIM, M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Pemahaman tentang nusyuz yang berangkat dari surat an-Nisa' ayat 34 yang secara eksplisit menjelaskan nusyuznya istri, adapun ayat yang menjelaskan tentang nusyuznya suami terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 128. Imam Abu Hanifah berbeda dengan asy-Syafi'i dalam memberikan pengertian nusyuznya istri, hal ini terlihat ketika istri menampakkan perubahan dalam sikap dan kelakuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif dan menggunakan metode pendekatan normative-komparatif. Teknik pengumpulan datanya bersumber dari data primer dan sekunder. Dalam menganalisis data-data menggunakan metode induktif dan untuk menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, sedang untuk mendukung metode induktif-deduktif digunakan metode komparasi.

Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan nusyuz istri ternyata tidak jauh berbeda, mereka berangkat dari penafsiran ayat 34 surat an-Nisa' secara normative tanpa memberi gambaran yang lebih rinci kandungan ayat atau konteks ayat, hanya ada sedikit perbedaan menurut Imam Abu Hanifah selama istri masih mau menempati rumah bersama suami dan mau mengurus urusan rumah tangga, maka belum dianggap nusyuz. Sedang Imam asy-Syafi'i walaupun istri bersama suami, namun ia tidak memenuhi kewajiban seperti kebutuhan biologis, maka dianggap nusyuz. Karakter intelektual Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam fiqh memang berbeda, karena adanya faktor geografis dan soaiologis yang banyak mewarnai ragam pendapat mereka. Dalam masalah nusyuz baik fiqh Imam Abu Hanifah maupun Imam asy-Syafi'i terkesan masih kurang seimbang dalam meletakkan wanita (istri), karena pengaruh fiqh yang patriarkhis dimana mereka hidup waktu itu.

Key word: **nusyuz, Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i**

NOTA DINAS

Drs. Supriatna
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Mokh. Fadlun
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca dan memberi masukan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Mokh Fadlun yang berjudul: **NUSYUZ MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota dinas ini dibuat kepada yang bersangkutan mohon menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Zulqa'didah 1422 H
31 Januari 2002 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna
150 204 357

NOTA DINAS

Drs. Abd Halim, M.Hum.
Dosen Fa'ultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Mokh. Fadlun
Lamp. : 1 eksemplar

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah kami membaca dan memberi masukan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Mokh Fadlun yang berjudul: **NUSYUZ MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota dinas ini dibuat kepada yang bersangkutan mohon menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Zulqa'idah 1422 H
31 Januari 2002 M

Pembimbing II


Drs. Abd Halim, M.Hum.
150 242 804

Fakultas Syari'ah
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :
NUSYUZ MENURUT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I

Yang disusun oleh :
Mokh Fadlun
NIM 97363009

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari kamis, tanggal 31 bulan Januari / tanggal 17 bulan Zulqa'idah tahun 2002 M/1422 H dan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 31 Januari 2002 M
17 Zulqa'idah 1422 H



Ketua sidang

Drs. H. Fuad Zein, M.A
NIP 150 228 207

Sekretaris sidang

Nanang MH, SH, M.Si
NIP 150 282 010

Pembimbing I

Drs. Supriatna
NIP 150204357

Pembimbing II

Drs. Abd Halim, M.Hum
NIP 150 242 804

Pengaji I

Drs. Supriatna
NIP 150204357

Pengaji II

Drs. Kamsi, M.A
NIP 150 231 514

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ءـ	hamzah		apostrof
يـ	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta' addidah
عَدَدٌ	ditulis	idah

III. *Ta' marbu'ah*

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	hikmah
جَزْيَةٌ	ditulis	ziyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولَاءِ	ditulis	karamah al-auliya'
-----------------------	---------	--------------------

- c. Bila *ta' marbu'ah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاتُ الْفُرَاتِ	ditulis	zakatul-firah
--------------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Pathah + alif جَاهِلَةٌ	ditulis	a
2	Pathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	'a
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	'i
4	dammah + wawu mati	ditulis	u

فروض	ditulis	furūd
------	---------	-------

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati يُنْكِمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قُول	ditulis	au gaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	a'anatum
أَعْدَتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتَمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القدس	ditulis	al-Quds

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

دُوَيِّ الْفَرْوَصِ	ditulis	zawīl-furūd atau zawi al-furūd
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	ahlu sunnah atau ahl al-sunnah

MOTTO

Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenram.¹⁾ Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan hati mereka rasa kasih sayang.²⁾

¹⁾ ar-Ra'du (13): 28.

²⁾ Maryam (19): 96.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan
Goresan pena ini buat Ayah dan Bunda tercinta dan
saudara-saudaraku serta orang-orang yang dekat dihatiku
“Ka’ Muhammad Badri, Ka’ Muhammad
Muthawif, Ka’ Muhammad Mukhalid (alm.),
Mba’ Siti Toyibah, De’ Muhammad
Kamaluddin (alm.), dan De’ Siti Nur Hayati”,
serta semua saudara-saudaraku seiman seaqidah, khususnya
orang-orang yang tetap di jalan Allah SWT.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والشَّكْرُ لله ولا نعبد إِلَّا إِيَاهُ ولا حُولَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ،
أشهدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
الهَادِي إِلَى شَرِيعَةِ اللهِ الْمُسْتَقِيمَةِ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِلِّمْ عَلَى أَكْرَمِ رَسُولِهِ وَأَشْرَفِ
خَلْقِهِ سَيِّدِنَا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَمَنْ تَبَعَهُ إِلَى
يَوْمِ الدِّينِ، وَبَعْدَ .

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semoga tambahan rahmat dan keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Penyusun menyadari betul bahwa dengan pertolongan Allah SWT. dan diiringi usaha yang berat maka skripsi ini dapat diselesaikan, skripsi ini adalah sebuah bentuk partisipasi penyusun dalam upaya pengembangan wacana keilmuan Islam khususnya tentang “*Nusyūz* menurut Imām Abu Hanīfah dan Imām asy-Syāfi’i”.

Partisipasi berbagai pihak yang ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga atas jasa-jasa mereka tersebut penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA.


2. Bapak Drs. Supriatna selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs. Abd Halim, M.Hum, selaku pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Seluruh Civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Syari'ah dan juga teman-teman yang telah membantu, serta semua orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan saran dan kritiknya, sehingga dapat membantu penyusun dalam melahirkan ide-ide yang kreatif.

Penyusun tidak dapat membalas budi mereka, penyusun hanya bisa berdo'a, semoga Allah SWT. memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada mereka. *Jazakumu Allah khairan kasiran jaza.*

Begitu pula penyusun juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, walaupun sudah diusahakan penyempurnaan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kritik dan saran dari siapa dan manapun penyusun akan menerima demikian perbaikan skripsi ini.

Terakhir adalah sebuah do'a, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 22 Syawwal 1422 H
7 Januari 2002 M


Penyusun
(Mokhammad Fadlun)

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	v
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYŪZ	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nusyūz	21
1. Pengertian Nusyūz	21
2. Dasar Hukum Nusyūz	27
B. Faktor-faktor Penyebab Nusyuz	28
C. Pendapat Fuqaha dan Mufassir Tentang Nusyūz	30
BAB III BIOGRAFI IMĀM ABU HANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI'I	
SERTA PENDAPAT MEREKA TENTANG	
NUSYŪZ	
A. Biografi Imām Abu Hanīfah	44
1. Silsilah Nasab Imām Abu Hanīfah	44
2. Kehidupan Imām Abu Hanīfah	45

3. Latar Belakang Pendidikan Imām Abu Hanīfah.....	46
4. Dasar-dasar Hukum yang Dipakai Imām Abu Hanīfah.....	48
5. Guru-guru Imām Abu Hanīfah.....	52
6. Karya-karya Imām Abu Hanīfah.....	53
7. Keadaan Sosial dan Budaya Imām Abu Hanīfah	54
8. Pendapat Imām Abu Hanīfah Tentang Nusyūz	57
B. Biografi Imām asy-Syāfi’I	60
1. Silsilah Nasab Imām Asy-Syāfi’I	60
2. Kehidupan Imām Asy-Syāfi’I.....	62
3. Latar Belakang Pendidikan Imām Asy-Syāfi’I.....	63
4. Dasar-dasar Hukum yang Dipakai Imām Asy-Syāfi’I.....	69
5. Guru-Guru Imām Asy-Syāfi’I.....	75
6. Karya-Karya Imām Asy-Syāfi’I.....	76
7. Keadaan Sosial dan Budaya Imām asy-Syāfi’I	79
8. Pendapat Imām asy-Syāfi’I Tentang Nusyūz.....	81
BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMĀM ABU HANĪFAH DAN IMĀM ASY-SYĀFI’I TENTANG NUSYŪZ SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPAT MEREKA	
A. Metode Istidlāl Imām Abu Hanīfah dan Imām Asy-Syāfi’I dalam Menentukan Istri atau Suami Nusyūz	88
1. Nusyūznya Istri	95
2. Nusyūznya Suami	100
B. Faktor yang Mempengaruhi Imām Abu Hanīfah dan Imām Asy-Syāfi’I dalam Menaggapi Persoalan Nusyūz	104
C. Analisis Kritis Nusyūz Sebagai Problematika Hak-hak dalam Keluarga	115
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	122
B. Saran-Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125

LAMPIRAN-LAMPIRAN

☒ Terjemahan	I
☒ Biografi Ulama dan Sarjana	V
☒ Curiculum Vitae	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenram dan rasa kasih sayang antara suami-istri, oleh karena itu Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia menuju kehidupan yang lebih terhormat,¹⁾ yang harus didasari dengan norma-etika dan syari'at Islam yang benar.

Di antara ciri syari'at Islam adalah ia besifat realistik dan tidak terjebak dalam dunia khayalan dan tidak seperti ajaran komunisme tentang masyarakat yang kehilangan hak miliknya, Syari'at Islam diturunkan Allah untuk manusia sesuai dengan kejadiannya yang diciptakan dengan fisik yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari-Nya dengan rasa *hubb* (cinta) yang mendalam.

Al-Qur'an benar-benar memperhatikan masalah perkawinan dengan menerangkan hubungan rohani dan jasmani antara suami-istri dan menerangkan bahwa di antara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali (*misāqan*

¹⁾Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UI, 1995), hlm. I.

galidān) yang membawa keduanya kepada kasih sayang serta denga izin Allah akan menjaganya dari kedurhakaan dan permusuhan, Allah berfirman:

وَمِنْ أَيْمَانِ خَلْقِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْتُمْ مُوْدَةً وَرَحْمَةً أَنْ فِي ذَلِكَ
لَيَاتٌ لَقَوْمٍ يَتَكَبَّرُونَ²⁾

Konsekuensi logis dari adanya ikatan antara suami-istri tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya yaitu hak istri untuk dipenuhi oleh suami dan sebaliknya serta hak bersama yang harus ditanggung bersama.

Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai posisinya masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang baik serta harmonis dan sebaliknya apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan baik oleh suami atau istri, maka akan menumbuhkan konflik yang dapat merongrong stabilitas keluarga tersebut. Al-Qur'an tidak saja menetapkan peraturan untuk melindungi keluarga dalam arti untuk menjamin keselamatan dan kelestarian saja, tetapi al-Qur'an juga menerapkan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas dan sukses segala persoalan hidup atau konflik dalam keluarga.

Konflik sumai-istri menurut penjelasan al-Qur'an disebut dengan *nusyūz* yang secara umum mempunyai pengertian perubahan sikap salah seorang di antara suami-itsri, *nusyūz* dari pihak suami terhadap istrinya adalah dari yang selama ini bersifat lembut dan penuh ramah dan bermuka manis berubah sikap acuh dan bermuka masam atau menentang. Dari pihak istri biasanya berbentuk,

²⁾Al-Rūm (30): 21.

dinggalkannya kewajiban sebagai istri, di samping itu menunjukkan sikap-sikap tidak patuh seperti yang disebutkan di atas.³⁾

Jika sikap itu muncul dari pihak istri, maka Allah telah memberikan jalan keluar yang baik dengan firman-Nya:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نَشَوْرَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ أَكْبَرًا ^{٤)}

sedangkan jika *nusyūz* itu datang dari pihak suami, maka Allah memberikan penjelasan dengan firman-Nya:

وَإِنْ امْرَأً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشَوْرًا أَوْ اعْرَاضًا فَلَا جُنَاحُ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا
وَالصَّلْحُ خَيْرٌ وَاحْضُرْتُ الْأَنْفُسَ الشَّرِّ وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَقُولُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ^{٥)}

Kelihatannya ada perbedaan penyelesaian yang diberikan al-Qur'an terhadap *nusyūz* yang dilakukan oleh suami dan istri, jika muncul dari pihak istri, maka mereka bisa dinasehati (*fa'iżuhā*), pemisahan tempat tidur (*hijruhā*), dan dipukul, (*darbuhā*), sedangkan jika *nusyūz* itu dari pihak suami ada kecenderungan toleransi istri terhadap suami dalam melepaskan beberapa haknya yang semestinya ia terima.

³⁾Lihat *Ensiklopedi Islam*, NAH-SYA, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993), IV: 49-50; lihat juga, Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Mahkota, 1989), foot note no:291

⁴⁾ an-Nisā' (4): 34

⁵⁾ an-Nisā' (4): 128

Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Saw dan istrinya Saudah binti Zam'ah. Saudah melihat sikap Nabi yang telah berubah dan ia khawatir sekali akan diceraikan oleh Nabi, lalu ia mengatakan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يُؤْمِنُ لِعَائِشَةَ

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Saudah rela memberikan haknya untuk diberikan kepada Aisyah.

Para ulama berbeda pendapat dalam merumuskan *nusyūz* ke dalam contoh yang kongkrit baik yang dilakukan oleh suami atau istri. Imām Abu Hanīfah mengatakan bahwa *nusyūz* adalah ketidaksenangan yang terjadi antara suami-istri atau keluarnya istri tanpa seizin suaminya dan menutup diri bagi sang suami padahal ia tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian,⁷⁾ sedangkan menurut Imām asy-Syāfi'i, *nusyūz* adalah perselisihan yang terjadi antara suami-istri atau kedurhakaan istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dari ketentuan-ketentuan yang diwajibkan Allah Swt kepadanya.⁸⁾

Nusyūz yang dilakukan suami menurut Imām Abu Hanīfah adalah rasa benci suami terhadap istrinya, mempergaulinya dengan kasar. Adapun menurut Imām asy-Syāfi'i adalah sikap suami yang memusuhi dengan pukulan dan tindakan kekerasan serta berlaku tidak baik terhadapnya.⁹⁾

⁶⁾ Abu Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, Kitabu an-Nikāh, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), ff: 210, bab fi al-Qism baina an-Nisā'

⁷⁾ Johari "Ayat-ayat *Nusyūz* (Tinjauan Psikologik Pedagogik)" tesis pasca Sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1995, hlm.11-15.

⁸⁾ Zainuddīn ibn Najm al-Hāafī, *Bahru ar-Rā'iq*, (Pakistan: Karachi, tt), III: 76.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm.76-77.

Apa yang dikemukakan oleh Imām asy-Syāfi'i dan Imām Abu Hanīfah nampaknya ada beberapa hal yang berbeda, menurut penyusun hal ini perlu untuk dikaji lebih lanjut, terlebih jika dikondisikan pada situasi sekarang ini. Dengan meneliti *ijtihād* dari kedua Imam diharapkan akan mampu paling tidak menjadi alternatif hukum tentang masalah *nusyūz* baik yang dilakukan oleh istri atau suami.

Permasalahan perempuan katakanlah istri telah mendapatkan perhatian yang sangat besar di seluruh dunia, hal ini tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang patriarkhis, selama berabad-abad telah meletakkan kedudukan istri (perempuan) di bawah laki-laki (suami), bahkan dalam kultur-budaya yang terkenal di masa ini pun telah memperlakukan kaum istri dengan tidak adil dan juga perlakuan-perlakuan yang kasar atau kejam.¹⁰⁾

Sejarah menginformasikan bahwa, sebelum turunnya al-Qur'an terdapat sekian banyak peradaban besar. Namun peradaban-peradaban tersebut tidak banyak membicarakan tentang hak dan kewajiban istri. Dalam tradisi Yunani nasib istri sangat menyedihkan, mereka diperjualbelikan, sedang yang berumahtangga sepenuhnya berada dalam kekuasaan suaminya. Pada puncak peradaban Yunani, istri diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan laki-laki.¹¹⁾

¹⁰⁾ Asghar Ali Engineer, "Istri Dalam Syari'ah; Persepektif Feminis Dalam Penafsiran Islam", *Ulūmud Qur'ān* No 3; V tahun 1994, hlm. 61.

¹¹⁾ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Ma'du'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1996), hlm.296-297.

Kaum Quraisy sebelum datangnya Islam juga memperlakukan istri dengan sangat kejam, seorang ayah berhak untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena mereka merasa malu dan gengsi mempunyai anak perempuan. Selain dari alasan itu, mereka juga menganggap perempuan adalah penyebab sial belaka.

Ketika Islam datang, *dehumanisasi* wanita secara bertahap terangkat martabatnya, sehingga mereka secara berangsur-angsur mendapatkan hak mereka sebagai manusia yang telah dirampas oleh kejamnya tradisi, dengan meletakkan mereka sejajar bersama laki-laki dalam hak dan kewajibah.

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa upaya yang dilakukan dalam mengangkat martabat perempuan antara lain; *Pertama*, al-Qur'an menegaskan kemanusiaan istri sejajar dengan kaum laki-laki.

يَا يَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَّقَبَائلٍ لَّتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَنْتَا كُمْ¹²

Kedua, istri dan laki-laki diciptakan dari unsur tanah yang sama dan jiwa yang satu

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ قَرْبَنَاتٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيُسْكِنَ إِلَيْهَا ...¹³

Ketiga, Allah menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat bagi laki-laki dan perempuan yang selalu di jalan-Nya. Dan, *Keempat*, perbuatan laki-laki dan perempuan dihargai dengan adil.

¹²) al-Hujurāt (49): 13.

¹³) al-A'raf (7): 189.

Meskipun demikian Islam juga mengakui bahwa terdapat kelebihan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan roda kehidupannya tanpa dipengaruhi oleh superioritas dan inferioritas berdasarkan jenis kelamin. Hal ini untuk membuka celah aksentuasi supremasi laki-laki di dalam lintas sejarah. Argumen ini berdasarkan pada ayat al-Qur'an:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وعما أنفقوا

Dalam menafsirkan ayat ini terdapat pengertian bahwa superioritas laki-laki dari pada perempuan. Konsekuensi sebagai pelindung dan penanggung jawab. Hal ini berasal dari konstruksi masyarakat yang berjalan waktu itu. Penafsiran yang bernada diskriminasi terhadap istri, tentunya merupakan usaha memahami pesan Ilahi yang bersifat universal dan yang mempunyai kebenaran abadi. Akan tetapi penafsiran tersebut tentunya tidak terlepas dari hal yang subyektif-relatif. Perkembangan historis fiqh membuktikan dengan adanya hal itu.

Peletakan istri sebagai insan yang lemah, memberikan bias yang cukup jelas dalam wacana fiqh klasik yang dibangun oleh *Fuqahā* yang penuh dengan hegemoni patriarkhi. Konstruksi superioritas tersebut, pada awalnya bersifat sosiologis kemudian menjadi konstruksi teologis yang hampir tidak dapat dirubah oleh situasi sosiologis yang telah berganti konteksnya.

Pada intinya fiqh telah menempatkan perempuan di bawah kedudukan laki-laki, hal ini tidak terlepas dari: *Pertama*, kodifikator umumnya laki-laki, sehingga timbul bias kelelakian. *Kedua*, produk sejarah budaya saat itu, adalah zaman pertengahan yang didominasi laki-laki.

Rumusan fiqh telah menempatkan rumusan yang ambivalensi dalam memperlakukan istri sebagai insan yang lemah. Di antaranya adalah masalah *nusyūz*, sehingga dalam kitab-kitab klasik hampir semuanya menempatkan istri sebagai orang yang tidak mempunyai *power* dalam menentukan haknya terutama apabila *nusyūz* dilakukan laki-laki.

Pemahaman tentang *nusyūz* yang berangkat dari surat an-Nisā' ayat 34 yang secara eksplisit menjelaskan *nusyūznya* istri, adapun ayat yang menjelaskan tentang *nusyūznya* suami terdapat dalam surat an-Nisā' ayat 128. Imām Abu Hanīfah berbeda dengan asy-Syāfi'i dalam memberikan pengertian *nusyūznya* istri, hal ini terlihat ketika istri menampakkan perubahan dalam sikap dan kelakuan.

Meskipun demikian ada yang membuat penyusun tertarik dengan apa yang diungkapkan oleh Imām Abu Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i yang berbeda. Imām Abu Hanīfah memahami *nusyūz* apabila keluar dari rumah suami tanpa izin dan tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia dipandang sebagai *nusyūz*, sedangkan Imām asy-Syāfi'i, jangankan keluar rumah, istri tidak mau melayani suami sudah termasuk *nusyūz*. Dalam hal ini Imām Abu Hanīfah nampaknya memberi kebebasan (kelonggaran) bagi istri, sedangkan asy-Syāfi'i tidak.

Hal ini tidak terlepas dari karakter pemikiran mereka yang berbeda. Imām Abu Hanīfah terkenal dengan *rasionalis*, sedangkan Imām asy-Syāfi'i *tradisionalis*.

Dengan membatasi penelitian terhadap Imām Abu Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i, peneliti mencoba untuk mengangkat masalah *nusyūz* menurut kedua Imam

tersebut, dengan mengungkap alasan-alasan hukum yang dijadikan sebagai *hujjah* atau alasan mereka, dan faktor apa yang mempengaruhi pemikiran mereka yang berbeda.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dan dicari penyelesaiannya adalah:

1. Bagaimanakah pendapat Imām Abu Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i tentang *nusyūz* serta bagaimana metode *istidlāl* yang mereka gunakan.
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemikiran mereka dalam mengungkapkan pendapat tentang *nusyūz*.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan pengertian dan metode *istidlāl* dari Imām Abu Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i tentang *nusyūz*.
2. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi pendapat kedua Imam tentang *nusyūz* tersebut, sehingga dapat diambil suatu *ibrah* yang bermanfaat.

Kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Sumbangan bagi khasanah keilmuan dan kepustakaan Islam, terutama mengenai masalah *nusyūz* serta hal-hal yang berkaitan di dalamnya.

2. Sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dan pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dalam menangani khususnya masalah *nusyūz* dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa hasil yang diperoleh dalam penelusuran data seputar pendapat ulama-ulama tentang *nusyūz* terutama Imām Abu Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i, penyusun berhasil memperoleh berbagai literatur tentang *nusyūz*.

Mengenai *nusyūz* baik istri ataupun suami kalau melihat literatur kajian fiqh, seluruh Ulama sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suaminya untuk menggauli dirinya dan *berkhawlāt* dengannya tanpa ada alasan berdasarkan syara' maupun rasio, dia akan dipandang sebagai wanita *nusyūz* yang tidak berhak atas nafkah, bahkan Imām asy-Syāfi'i mengatakan bahwa sekedar kesediaannya digauli dan berkhawlāt sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas "*uku menyerahkan diriku kepadamu*".¹⁴⁾

Dalam tesisnya Johari mengemukakan tentang *nusyūz* ditinjau dari segi *psikologik pedagogik*, ia mengungkapkan bahwa konflik yang ditimbulkan baik dari istri ataupun suami atau bersamaan antara keduanya, mempunyai *mauizah* (nasehat yang baik) dilihat dari cara penyelesaian di mana jika konflik itu timbul dari pihak istri yang mempunyai tahapan-tahapan solusi untuk memberi *islāh* yang dianalogikan dengan metode al-Qur'an dalam memberantas *khāmr* dan *ribā*,

¹⁴⁾ Mohammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Afif Muhammad cct 2, (Jakarta: Basrie Press, 1994/1414), II :119-126.

adapun yang ditawarkan al-Qur'an dalam menghadapi suami *nusyūz* adalah *islāh* yang dianalogikan dengan metode dialog dan apabila konflik itu muncul bersamaan di antara keduanya, maka solusi al-Qur'an adalah *tahkīm* (*arbitrase*) ia mengambil prinsip musyawarah yang dianalogikan dengan metode diskusi yang mempunyai implikasi perlu adanya bimbingan dan konseling Islami.¹⁵⁾

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa *nusyūz* terhadap seorang istri untuk relasi seksual itu adalah ketika ia tidak disibukkan oleh berbagai urusan yang menjadi kewajibannya, atau ketika ia tidak dibayang-bayangi oleh kemungkinan yang akan dilakukan suaminya.¹⁶⁾

Dalam kitab *Mizan al Kubrā* disebutkan bahwa apabila suami menetap atau bermalam pada salah satu istri, maka ia wajib menetap pula dengan istri yang lain, jika mempunyai istri lebih dari satu. Namun tidak wajib atas dasar kesepakatan. Dan apabila sudah terjadi *ijma'* maka jika di antara istri yang melanggar, maka mempunyai akibat gugurnya nafkah dikarenakan *nusyūz*-nya istri.¹⁷⁾

Dalam skripsi yang disusun oleh Khanifah yang membahas masalah *nusyūz* dilihat dari segi nafkah ia menyatakan bahwa bagi istri –istri yang *nusyūz* itu tidak berhak mendapatkan nafkah, hal serupa diungkapkan dalam skripsinya Sdr Isa Anshori bahwa istri yang *nusyūz* dapat dijadikan alasan untuk penolakan

¹⁵⁾ Johari, *Ayat-ayat Nusyuz*, Tinjauan Psikologik Pedagogik, Tesis Pasca Sarjana, Tidak diterbitkan, (yogyakarta: Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 50-58

¹⁶⁾ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, cet.1, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1997), II: 6851.

¹⁷⁾ Abi al Mawhīb Abdul Wahhāb ibn Ahmad ibn Ali ibn Yūsuf, *Mizan al Kubrā*, (Semarang: Thoha Putra, tt), hlm 113.

melanggar, maka mempunyai akibat gugurnya nafkah dikarenakan *nusyuz*-nya istri.¹⁷⁾

Dalam skripsi yang disusun oleh Khanifah yang membahas masalah *nusyuz* dilihat dari segi nafkah ia menyatakan bahwa bagi istri -istri yang *nusyuz* itu tidak berhak mendapatkan nafkah, hal serupa diungkapkan dalam skripsinya Sdr Isa Anshori bahwa istri yang *nusyuz* dapat dijadikan alasan untuk penolakan pemberian nafkah ia mengatakan pendapatnya dengan beberapa kasus persidangan di Pengadilan Agama Sleman.

Dalam kitab *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* karangan Abd ar-Rahman al-Jaziri tidak secara khusus memasukan *nusyuz* dalam satu bab, namun termuat dalam bab nafkah wajib dalam perkawinan yaitu istri tidak akan mendapatkan nafkah jika melakukan *nusyuz*

Dari beberapa karya ilmiah yang telah ditelusuri oleh penyusun ternyata belum ada yang secara jelas mengemukakan konsep *nusyuz* dalam fiqh Islam yang membandingkan antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dengan pembahasan yang lebih berkembang yaitu bagaimana menyelesaikan *nusyuz* sekaligus memberikan sedikit sumbangan pemikiran terhadap permasalahan ini yang tidak terlepas dari konteks dibalik kejadian tersebut serta mencari solusi bagi istri atau suami yang *nusyuz*, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba membahas masalah tersebut dengan beberapa rujukan literatur yang dapat mendukung terselesaikannya penyusunan penelitian, dengan harapan dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik.

umum,¹⁸⁾ sedangkan penjelasan rinciannya diserahkan pada *ijtihād* para pemuka masyarakat atau Ulama.¹⁹⁾

Ijtihād hanya dapat dilakukan pada *nas-nas* yang *zanni wuruūd*-nya atau *dalālahnya*, sedangkan *nas-nas Qat'i* maksudnya atau *dalālahnya*, para Ulama sepakat tidak perlu lagi ada penjelasan, seperti hukum Islam yang mengatur kewajiban salat, zakat, dan puasa.

Ijtihad dalam ruang gerak dan jangkauannya mengenai materi hukum *zanniyah* adalah sangat luas, dalam prakteknya dimungkinkan adanya lebih dari satu interpretasi, karena itu ia bersifat *mukhtalaf fīh* yaitu menampung terjadinya perbedaan di kalangan *mujtahid*. Dengan demikian dimungkinkan adanya variasi dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum yang bersifat *zanniyah*.

Jumlah Ulama bahkan seluruh umat Islam sepakat menetapkan bahwa *al-Hākim* dalam Islam adalah Allah Swt dan tidak ada syari'at (undang-undang) yang sah melainkan dari Allah Swt, al-Qur'an telah mensinyalir hal ini dengan jelas.

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ. ^(٢٠)

وَأَنَّ الْحُكْمَ بِيَنْهِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنْسِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذِرُوهُمْ. أَنْ يُفْتَنُوكُمْ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ^(٢١)

¹⁸⁾ Anwar Haryono, *Hukum Islam Kehasaran dan Keadilan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 113

¹⁹⁾ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), II: 28.

²⁰⁾ al-An'ām (6): 57

²¹⁾ al-Māidah (5): 49

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ²²⁾

Jika ditinjau secara normatif baik dalam al-Qur'an atau al-Hadis tentang *nusyūz* yang mempunyai beberapa dimensi seperti menyebabkan hilangnya hak istri, hilangnya nafkah, dan tahapan solusi untuk menyelesaikan *nusyūz*, maka para ulama berusaha untuk memformulasikan penetapannya mengenai suatu hukum.

An Nu'man ibn Sabit yang dikenal dengan Imām Abu Hanīfah adalah salah satu tokoh yang berhaluan Kufah yang mempunyai karakter dalam menegakan keadilan dan ketertiban yang membawa ketentraman, maka sistem hukum yang dikembangkan ialah prinsip kebaikan yang berkeadilan dengan menggunakan *metode deduksi rasional*,²³⁾ hal ini karena adanya konstruksi sosio-kultural yang berbeda antara Kufah dan Madinah, Kufah adalah kota yang terus berproses ke arah perubahan dan perkembangan, maka sistem hukum yang dibangun adalah prinsip pada kebaikan yang berkeadilan. Lain halnya dengan Hijaz yang jarang bersentuhan dengan budaya luar, sehingga pemikiran budaya mereka kukuh memegang tradisi yang menyebabkan perkembangan fiqih menjadi lambat.

Fiqih telah lama menempati posisi sentral dalam wacana umat Islam, perdebatan mengenai fiqih tidak hanya bersifat kategoris dan legal formalis belaka namun juga disebabkan fragmentasi aliran pemikiran yang berujung pada

²²⁾ al-Māidah (5): 47

²³⁾ Noeroezaman ash-Ashidieqy, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yoyakarta: Pustaka Pelajar Ofset, 1996), hlm. 24.

kelahiran mazhab-mazhab yang mempunyai watak yang berbeda, hal ini disebabkan antara lain oleh perbedaan kondisi sosio-kultural.

Pada sisi lain fiqh sebagai produk penafsiran fuqaha terhadap syari'at memiliki toleransi yang cukup terhadap kebudayaan etnik yang bercorak kedaerahan, selain itu aktualisasi dalam masalah fiqh berangkat dari kaidah fiqhiyyah²⁴⁾ yang berbunyi:

الحكم يدور مع عالمه وجوداً أو عدماً⁽²⁵⁾

dengan demikian fiqh merupakan suatu sistem hukum yang terbuka dalam arti bahwa perkembangannya tidak hanya tumbuh dari dalam tapi secara menyeluruh, teori fiqh mengakui bahwa tradisi etnik dalam masyarakat ikut berperan dalam membentuk corak watak fiqh itu sendiri.

Imām Abu Hanīfah yang dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi yang identik dengan ra'yuna (ratio) sebagai landasan dalam menentukan hukum, hal ini tidak terlepas dari keadaan wilayah yang memaksanya untuk menggunakan rasio, yaitu jauhnya dari pusat hadis yaitu Madinah.

Sementara itu di Makkah yang dekat dengan Madinah lahirlah seorang ulama yang dikenal tradisionalis dalam corak pemikirannya yaitu Imām asy-Syāfi'i. Ia dikenal sebagai seorang ulama fiqh yang kuat dalam mempertahankan al-Hadis, sehingga ketika ia meletakkan sunnah atau hadis sama kedudukannya

²⁴⁾Qaidah adalah hukum *kully* yang sesuai dengan seluruh *juz iyyah*, sehingga dengan kesesuaian satuan tersebut dapat diketahui dan ditetapkan aturan hukumnya, kaidah tersebut dirumuskan melalui analisis *logika induktif* dari *dalīl-dalīl tafsīl* yakni al-Qur'an dan as-Sunnah dengan melihat dimensi *kulliyatnya*.

²⁵⁾Asy'ārūnī Abdurrahman, *Qāidah-qāidah fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

dengan al-Qur'an²⁶⁾ dan ia tidak menerima ijma' sukut dengan alasan bukan merupakan konsensus semua mujtahid²⁷⁾.

Dalam mengkaji secara komparatif tentang *nusyūz* menurut kedua tokoh tersebut akan menarik apabila dilihat kesinambungan pemikiran mereka terhadap perubahan sosial di lingkungan mereka masing-masing, walau bagaimanapun juga penafsiran-penafsiran mereka tidak terlepas dari kondisi sosiologis, oleh sebab itu hukum berubah berdasarkan perubahan zaman sebagaimana yang dinyatakan dalam qaidah usul :

تَغْيِيرُ الْفَتْوَىٰ وَإِخْتِلَافُهَا بِحَسْبٍ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنَّبَاتِ وَالْعَوَادِ²⁸⁾

Perbedaan pendapat antara Imām Abu Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i Tentang *nusyūz* dapat ditelusuri dari ketidaksamaan *manhaj* mereka dalam memahami naṣṣ yang berkaitan dengan *nusyūz*. Sedangkan Imām Asy-Syāfi'i yang belajar di Hijaz berkiprah di Bagdad dan Mesir berupaya menggali kanal antar kedua arus ini yaitu Kufah dan Hijaz atau Iraq dan Madinah.²⁹⁾

Metode *istinbāt* yang dilakukan oleh Imām asy-Syāfi'i dan Imām Abu Hanīfah dalam menentukan *nusyūz* baik yang dilakukan oleh istri ataupun suami perlu untuk diketahui dengan jelas, karena *nusyūz* yang dilakukan oleh suami berbeda penyelesaiannya dengan *nusyūz* yang dilakukan oleh istri.

²⁶⁾Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Qurnadi cet.1, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm.79.

²⁷⁾Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.151.

²⁸⁾Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqi'iñ 'an Rabb al-Ālamīn*, cet.3, (Beirut: Dār al-Jail, ttp), hlm.3.

²⁹⁾*Ibid.*, hlm. 25.

Seperti apa yang dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mereka berbeda pendapat dalam memahami ketaatan istri terhadap suami sehingga dalam keadaan tertentu dapat dipandang *nusyūz*.

Di dalam al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam penyelesaian *nusyūz* yang dilakukan oleh istri, maka cara yang ditawarkan adalah dengan melalui tahap-tahap solusi yaitu *mau'izah* (Nasehat yang baik),³⁰⁾ *hijr-hā fi madāji'i* (pemisahan tempat tidur),³¹⁾ dan *darbatan* (pemukulan),³²⁾ sedangkan apabila *nusyūz* itu dilakukan oleh suami, maka al-Qur'an memberi solusi dengan cara *islāh* (perdamaian).

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بِمَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ.....³³⁾

demikianlah beberapa perumusan dalam kerangka teoritik untuk meimbangun suatu pembahasan yang lebih dalam penelitian skripsi ini guna mencapai pada apa yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui *nusyūz* yang dibangun oleh kedua Imām mazhab (Imām asy-Syāfi'i dan Imām Abu Hanīfah).

³⁰⁾ Muhammad Abdussalām Syaihaini, *Hasyiyah asy-Syaikh Ibrāhīm al-Baījūrī 'alā Syarh al-'Alāmatu ibn Qāsim al-Gazzaya*, cet. 1, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), hlm. 248-251.

³¹⁾ *Ibid.*, hlm. 249.

³²⁾ Imām Zakariya Muhiddin ibn Syarīf an-Nawāwi, *al Mu'jam Syarh al Muhażżab*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), VI: 447.

³³⁾ an-Nisā'(4): 128.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu tujuan, maka metode merupakan suatu cara utama yang dipakai untuk menguji suatu rangkaian hipotesa dengan menggunakan alat-alat tertentu, dalam melakukan penelitian terhadap masalah sebagaimana diuraikan di atas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber datanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* dimaksudkan untuk pengukuran secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu³⁴⁾ dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat.³⁵⁾

3. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan *normatif-komparatif* yaitu pendekatan dengan mendekati permasalahan-permasalahan dalam penelitian berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku untuk dapat dianalisa, pendapat-pendapat dari kedua tokoh tersebut khususnya, kemudian dilakukan analisa untuk mengambil suatu komparasi atau perbandingan di antara keduanya untuk menemukan konsep dan pemikiran mereka.

³⁴⁾ Masri Singarimbun, dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Solo: CV Aneka, 1997), hlm. 35.

³⁵⁾ Adi Nugroho, Dkk, *Pengantar Menyusun Skripsi*, (Solo; CV Aneka, 1996), hlm.35.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan bahan primer *al-Umm* untuk Imām asy-Syāfi'i, adapun untuk Imām Abu Hanīfah menggunakan bahan sekunder yang penyusun gunakan, dengan menelusuri literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah *nusyūz* seperti Kitab al-Mabsūt Karangan asy-SyarKhasiy, Bada'l ash-Shanā'l, Kitab Fath al-Qādir, disertai literatur lain sebagai pendukung untuk kajian lebih mendalam dalam upaya pemecahan masalah.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada penyusun menggunakan metode *induktif* yaitu metode pemikiran yang bertolak dari kaidah-kaidah khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum. Sedangkan *deduktif* yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau untuk menentukan kaidah-kaidah yang khusus dari hal-hal yang umum. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, di samping itu sebagai pendukung metode induktif-deduktif digunakan metode *komparasi* untuk membandingkan pendapat-pendapat kedua tokoh untuk mempertajam analisa.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini disistematikan dalam bab-bab tertentu yang antara bab satu dengan yang lainya mempunyai keterkaitan. Dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang runtut, maka dari bab-bab dibagi dalam sub-sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Yang secara kongkrit menggambarkan keseluruhan isi penyusunan skripsi.

Bab kedua menguraikan pengertian tentang *nusyūz* mencakup pengertian dan dasar hukum, faktor-faktor atau macam-macam *nusyūz*, pandangan para ulama tentang *nusyūz*, penyelesaian *nusyūz*--yang dilakukan suami dan istri. Hal ini perlu untuk dibahas karena menguraikan secara lengkap dalam bab dua yang berkaitan dengan judul penyusunan skripsi

Bab ketiga menguraikan tentang biografi Imām asy-Syāfi'i dan Imām Abu Hanīfah kelahiran dan pendidikan, pemikirannya, karya-karyanya serta pandangan atau pendapat mereka terhadap masalah *nusyūz*. Karena untuk mengetahui karakter penukiran Imām Abu Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i yang dipengaruhi beberapa keadaan dimana mereka hidup waktu itu, maka bab ini merupakan bab yang penting untuk dibahas.

Bab keempat merupakan uraian analisis penyusun dari kedua tokoh tersebut mengenai *nusyūz* dengan melihat metode *istidlāl* yang dipakai Imām Abu Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi mereka dalam menanggapi permasalah *nusyūz*.

Bab kelima adalah penutup dari penyusunan skripsi meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan dengan panjang lebar tentang pembahasan *nusyuz* di atas, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan:

- 1.a. Baik Imam Abu Hanifah atau pun Imam asy-Syafi'i dalam menetapkan *nusyuz* istri ternyata tidak jauh berbeda, artinya mereka berangkat dari penafsiran ayat 34 Surat an-Nisa' secara normatif, tanpa memberi gambaran yang lebih rinci kandungan ayat atau konteks ayat, hanya ada sedikit perbedaan menurut Imam Abu Hanifah selama istri masih mau menempati rumah bersama suami dan mau mengurus urusan rumah tangga, maka ia belum dianggap *nusyuz*. Dari sini terlihat bahwa Imam Abu Hanifah masih memberi kebebasan kepada istri untuk berkehendak. Sedangkan Imam asy-Syafi'i walaupun istri bersama suami, namun ia tidak memenuhi kewajibannya seperti kebutuhan biologis, maka dianggap *nusyuz*. Dan mereka berbeda dalam memberikan solusi *nusyuz* istri yaitu pemukulan, di mana Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemukulan merupakan alternatif yang paling akhir. Sedang Imam Asy-Syafi'i membolehkan di awal jika hal tersebut diperlukan.
- 1.b. Pada prinsipi sama, baik Imam Abu Hanifah maupun Imam Asy-Syafi'i dalam memberikan pengertian *nusyuz*-nya yaitu ketika suami sudah memperlihatkan perubahan sikap terhadap istrinya dan sudah tidak

meinperdulikan istrinya (acuh) ini suadah dianggap *musyuz*, mereka berangkat dari surat an-Nisa' ayat 128 sebagai landasan legitimasinya. Dalam hal ini, melihat solusi yang diterima oleh istri, istri menepati posisi sebagai orang yang harus mengalah di mana keputusan sepenuhnya menjadi hak suami. Dari pendapat mereka ada kecenderungan bahwa pihak istri adalah pihak yang lemah walaupun pendapat Abu Hanifah sedikit berbeda dengan pendapat Imam asy-Syafi'i yaitu *al-Sulhu 'Ala al-Inkar* dalam proses perdamaian (sulhu). sedangkan asy-Syafi'i tetap berpegang pada *nas* sebagai landasan normatifnya

2. Karakter intelektual Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam fiqh memang berbeda, hal ini karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka, faktor geografis dan sosiologis yang banyak mewarnai ragam pendapat mereka. Dalam masalah *musyuz* baik fiqh Imam Abu Hanifah maupun Imam asy-Syafi'i terkesan masih kurang seimbang dalam meletakkan wanita (istri), hal ini karena pengaruh fiqh yang *patriarkhis* di mana mereka hidup waktu itu.

B. Saran-Saran

Setidak-tidaknya dalam mengkonstruksi konsep *musyuz*, menurut hemat penyusun Fiqh kita selama ini kurang adil. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan fiqh seolah-olah demi kepentingan laki-laki, sehingga kedudukan perempuan dalam menegosiasikan hal ini sangatlah lemah, untuk itu menurut penulis dalam memahami persoalan *musyuz*, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, prinsip keadilan. Keyakinan kita bahwa al-Qur'an selalu dalam posisi yang adil dalam mengemukakan persoalan, artinya ketika istri berbuat *nusyuz* haruslah dilihat dahulu sebab-sebabnya. Jadi yang dimaksud keadilan di sini adalah dalam melihat *nusyuz*, tidak hanya dipakai pada sisi ketidaktaatan istri atau suami, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.

Kedua, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, prinsip ini pada dasarnya adalah prinsip umum dari seluruh tata hubungan suami-istri. Baik suami maupun istri, masing-masing harus saling mempergauli secara baik. Hemat penyusun apabila prinsip ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, kecil kemungkinan akan terjadi *nusyuz*.

Ketiga, penafsiran-penafsiran dalam masalah *nusyuz* masih banyak dikaitkan dengan masalah kepemimpinan keluarga dan ayat *ar-rijahu qawwamun 'ala an-nisa'* yang masih multi-interpretatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

As-Asabuni, Syaikh Ali, *Rawāiul Bayān, Tafsīr Ayāt ul-Ahkām min al-Qur'ān*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Qalam, 1990 M.

Al-Bagdādi, Al-Lūsiy, *Rūh al-Ma'āni*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978 M.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Terjemah*, Surabaya: Mahkota, 1989 M.

Ibn Kaśīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-Adīm*, 4 Jilid, Beirut: Maktabah an-Nūr al-Ilmiyah, 1991 M.

Ibn Ridā, Muhammad, *Tafsīr al-Manār*, 10 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1973 M.

Ibn Yūsuf, Abi al Mawhib Abdul Wahhāb ibn Ahmad ibn Ali, *Mizān al-Kubrā*, Semarang: Thoha Putra, tt.

Johari "Ayat-ayat Nusyūz Tinjauan Psikologik Pedagogik" tesis Pasca Sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1995 M.

Al-Mawardi, *al-Hāwy al-Kābir*, 25 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994M/1414H.

Al-Mawardi, Basry, *Nukatu wa al-Uyūn at-Tafsīr al-Mawardi*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, tt.

Al-Qasimy, Jamāl al bin, *Mahāsin at-Tu'wīl*, Mesir: Dār al-Kātib al-Arabiyyah, 1914 M.

Al-Qurtubi, *Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, 10 jilid, Mesir: Dār al-Kātib al-Arab, 1967 M.

Al-Qutb, Sayyid, *Fi Zilal al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Syurūq, 1973 M.

Al-Rāzi, Muhiyyidaīn al-Maisy' alau Fakhru *Tafsīr Fakhru al-Rāzi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995 M.

Syaihaini, Muhammad Abdussalām *Hasyiyah as syaikh Ibrāhīm al-Baījūrī alā Syarh al-'alāmatu ibn Qosim al-Ghazzaya*, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1994 M.

Shihab Quraisy, M, *Wawasan al-Qur'an*, *Tafsir Maudu'i*, atas berbagai permasalahan Umat, cet 2, Bandung : Mizan, 1993

B. KELOMPOK HADIS

Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 12 jilid, Beirut: al-Maktabah, al-Asyyah, tt.

Baihaqi, Ali, *Ma'rifatu as-Sunan wa al-Asār*, 7 jilid, Beirut: Dār al-Kutb, al-Ilmiyah, tt.

Ibn Hambal, Imām Ahmad, *Musnad Imām Ahmad*, 2 jilid, Beirut: Dār Sadr, tt.

Ibn Qudāmah, *al-Kāfey fī Fiqh al-Imām al-Mubajjal Ahmad Ibn Hambal*, 4 jilid, Beirut: al-Maktab al-Islamy, 1988 M.

Mustafa, as-Sibā'i, *as-Sunnah wa Imkanatuhū fī at-Tasyrī' al-Islāmi*, cet. 8, Damsyiq: Dār al-Qoumiyyah, 1379 M/1960 H.

An-Nawawi, *Sahīl Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, 18 jilid, ttp: Dār al-Fikr, 1981 M/ 1401 H.

C. KELOMPOK FIQH DAN USŪL FIQH

Abbas, Sirajuddīn, *Sejarah dan Keagungan Ma'zhab Asy-Syāfi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995 M.

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Ma'zūhib al-Islamiyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, tt.

-----, *Asy-Syāfi'i: Hayātuha wa 'Asruhū, Arāuhū wa Fiqhuhū* (ttp: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1948 M/1367 H.

Ali Hasan, Muhammad, *Perbandingan Ma'zūhib*, Jakarta: Rajawali Perss, 1965 M.

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Ma'āqib al-Imām Asy-Syāfi'i: Tawāli at-Tasīs*, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1406 H/1986 M.

Al-Auḍah, Kamil Muhammād, *Al-Imām Abu Hanīfah*, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, 1992 M.

Azhar Basyir, Ahmad MA, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995 M.

Bahruddīn, *Fathul Qādir*, 10 jilid, Kaira: Dār al-Fikr, 1997M/1397H.

Cholil, K.H. Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Ma'zūhib*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955 M.

Coulson, Noel J., *Hukum dalam Perspektif Sejarah*, alih bahasa Hamid Ahmad, cet. 1, Jakarta: P3M, 1987 M.

- Al-Hanafi, Al-Kasany, *Kitab Bada'i al-Sana'i fi Tartibi Asy-Syara'i*, 7 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M.
- Al-Hanafi, Zainuddin ibn Najm, *al-Bahr al-Raiq*, 8 jilid, Pakistan: Karaci, tt.
- Haryono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968 M.
- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1986 M.
- Al-Jundi, Abd al-Hakim, *al-Imam Asy-Syafi'i, Nasir as-Sunnah, wa Wadi' al-Usul*, Mesir: Dar al-Qalam, 1996 M.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Mesir: Da'wah Islamiyah Syabab al-Ashar, 1968 M.
- Al-Khudhari Bik, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikr, 1988 M.
- Al-Mu'ty, Faruq Abd, *al-Imam Asy-Syafi'i*, Beirut: Dar Kutb al-Ilmiyah, 1992 M.
- An-Nahrawi, *al-Majmu' Syarhk al-Muhazzub*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M/1417H.
- An-Nawawi, Imam Zakarya Muhiyddin ibn Syarf, *al Mu'jam Syarh al-Muhazzub*, Beirut: Dar al Fikr, tt.
- Al-Qardawi, Yusuf Dr, *Membumikan Syari'at Islam Al Madkhal fi Dirasat Asy-syari'ah al-Islamiyah* alih bahasa Drs. Muhammad Zakki. dkk cet. 1, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997 M.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Kairo: Dar al-Fath li al-'Ilm al-'Arabi, 1990 M.
- Salam, Muhyiddin Abd, *Mauqif Imam Asy-Syafi'i min Madrasah al-Iraq al-Fiqhiyah*, Mesir: Majlis al-'Ala li Syu'un al-Islamiyah, tt
- As-Saldani, Saleh bin Ganim, *Nusyuz Konflik Suami Istri dan Penjelasannya, Terjemah Muhammad Abdul Ghofar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993 M.
- As-Salim, Ahmad Nahrawi Abd., *al-Imam Asy-Syafi'i fi Mazhabaih*, cet. 1, Indonesia: tnp, 1988
- As-Shiddieqy, Prof. T.M. Hasbi *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, cet. 1, Seinarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997 M.

- , *Pengantar Hukum Islam*, cet 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1975 M.
- As-Subki, Abd. Wahhab, *Ḩasyiyah al-‘Alāmah al-Bannaūl*, ttp Dār al-İhyā al-Kutub al-İlmiyah, tt.
- Asy-Syāfi‘i, al-İmām Abi Abdullah ibn İdrīs, *al-Umm*, 8 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M.
- , *Diwān al-İmām Asy-Syāfi‘i*, Edisi Yusuf Asy-Syāfi‘i Muhammad al-Baqā‘i, Makkah: Dār al-Fikr, 1988 M.
- Asy-Syarahsi, *al-Mabsūt*, 8 jilid, Beirut: Dār Al-Ma’rifah, 1989M/1409H
- Asy-Syarbasiy, Ahmad *al-A’imah al-Arba’ah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Jail, tt.
- Wahhab, Abd, *İlmu Uşūl Fiqh, Alih Bahasa Masdar Helmy*, cet 7, Bandung: Semma Insani Press, 1997 M.
- Yanggo, Huzaimah Tahida, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997 M.
- Yusuf, Alimad, *Asy-Syāfi‘i Wādi’ İlmu al-Uṣūl*, Kairo: Dār as-Saqafah fī an-Nasyr, wa Tauzī, 1990 M.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, cet.1, Beirut: Dār al-fikr, 1997 M.
- D. LAIN-LAIN**
- Adi Nugroho. dkk, *Pengantar Menyusun Skripsi*, Solo: CV Aneka, 1996 M.
- Amin, Ahmad, *Duha al-Islām*, Kairo: Maktabah al-Nahḍah, al-Miṣriyyah, 1973 M.
- Ash-Ashidieqy, Prof. Dr. Nuroezamai MA, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yoyakarta: Pustaka Pelajar Ofset, 1996 M.
- Departemen Agama RI., *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, ttp: tnp, 1992 M/1993 M.
- Engineer, Asqhar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999 M.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, alih bahasa, Jandan ibn Human, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989 M.

- Hasan, Ibrahim, *Tārīkh al-Islām*, Kairo: Maktabah al-Nahdah, al-Misriyyah, 1964 M.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tuk Terpikirkan, Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. 1, Bandung: Mizan, 2001 M.
- Hitti, Philip K, *History of the Arab*, London: The Mac Millan Press, Ltd, 1974 M.
- Al-Khasyt, Muhammad Ustman *Sulitnya Berumah Tangga, Upaya Mengatasinya menurut al-Qur'an dan Hadist, Ilmu Pengetahuan*, Terjemah A. Aziz Salim Basyarahil, Jakarta: GIP, 1994 M.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelnggara, Penerjemah, Penafsir al-Qur'an, 1972 M.
- Manzur, Ibnu *Lisānul 'Arabi*, Beirūt: Dār Lisān al-'Arabi, tt
- Masri, Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survei*, Solo: CV Aneka, 1997 M.
- Nasution, Harun, *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992 M.
- , *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. 6, Jakarta: UI Press, 1986 M.
- Ridhā, Muhammad Rasyid, *Jawaban Islam terhadap Beragam Seputar Keberadaan Wanita*, Terjemah, Abdul Haris Rifa'i, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993 M.

Lampiran I

perkara
tulah orang

ada atau
rena adan
engadakan
L
yuz dan sil

rkan nusy
mercka di
kemudian
nencari-ca
ah Maha

ikan nusyu
engapa ba
ebenar-ben
n manusia
bergaul d
nusyuz dan
aha Menge

tirkan nus
mereka
idur.

Muslim

ip wanita
anmu, da
ecuali deng
can yang
mereka
lan yang
nlah men
ya kamu n
ai hak at
nberrika

nita bersa
ip salah sa

TERJEMAHAN

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	FN	
1	2	2	<p>BAB I</p> <p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.</p>
2	3	4	<p>Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatiimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memisahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.</p>
3	3	5	<p>Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui dari apa yang kamu kerjakan.</p>
4	4	6	Ya, Rasulullah hari-hariku untuk 'Aisyah.
5	6	12	<p>Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulai di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa.</p>
6	6	13	<p>Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya.</p>
7	7		<p>Sesungguhnya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), karena telah menafkahkan sebagian harta mereka.</p>
8	13	20	Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.
9	13	21	<p>Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hati kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah</p>

			dia memukulnya dengan siwak sampai pecah.
22	37	37	Rasulullah saw. janganlah engkau memukuli wanita-wanita seperti budak, kemudian mengumpulinya di lain hari.
23	37		Malulah sesorang jika memukul istrinya seperti memukul budak, yang memukul istrinya pada siang hari dan mengumpulinya pada malam hari.
24	38	39	Maka jika mereka taat kepadamu, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
25	38	40	Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.
26	40	41	Lihat Footnote nomor 20 Bab II.
			BAB III
27	49	13	Aku akan mengambil dengan kitab, dan jika tidak mendapatkan di dalamnya maka dengan Sunnah Rasul, dan apabila tidak mendapatkan di dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul, maka aku mengambil perkataan sahabat. Dan aku tidak akan keluar dari perkataan mereka kecuali ada larangan atau perintah yang telah datang kepada Ibrahim asy-Sya'bi ibn Syairin, Hasan, Atha' dan Sa'id, maka aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.
28	50		Berdustalah, Demi Allah barang siapa mengatakan mendahulukan Qiyas daripada Nas. Dan apakah setelah adanya Nas membutuhkan Qiyas.
29	58	34	Wanita yang keluar dari rumah suaminya yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya.
30	59	36	Yaitu wanita (istri) yang keluar dari rumah suaminya tanpa ijin yang dibenarkan atau tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya dan tidak mau masuk ke rumah suaminya.
31	65	53	Ya Amirul Mukminin, apa yang kamu katakan tearhadap dua orang laki-laki yang satu mengatakan saudaramu dan yang satu mengatakan budakmu, mana yang kamu lebih engkau sukai, maka berkatalah Amir: orang yang melihatmu saudaranya: Maka yang demikian itulah, sesungguhnya engkau adalah keturunan Ibn Abbas. Dan mereka adalah keturunan Ali dan kita adalah keturunan Banu Mutalib. Dan kamu adalah keturunan Abbas dan menganggap kita adalah saudaranya. Dan kita menganggap kita adalah hambanya.
32	72	72	Hai orang-orang taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.
33	85	105	Lihat Footnote 19 Bab II.
34	86	106	Ibid
35	86	107	Ibid
36	87	110	Jangankah engkau memukuli wanita-wanita (hamba) Allah.
37	87	111	Marah seorang wanita (istri) kepada suami mereka, maka suami dibolehkan memukulnya (istri).
38	87	112	Janganlah sekali-kali memukul pasanganmu

39	88	113	Lihat Footnote 110 bab III.
40	89	116	Lihat Footnote 41 bab II
41	93	4	BAB IV Maka tempatkanlah mereka (rumah) di mana kamu tinggal yang kamu sediakan.
42	94	6	Lihat Footnote 22 bab II
43	95	7	Lihat Footnote 116 bab III
44	96	10	Lihat Footnote 22 bab II
45	97	12	Lihat Footnote 113 bab III
46	97	13	Lihat Footnote 22 bab II
47	98	14	Lihat footnote 116 bab III
48	98	15	Dan bergaullah dengan mereka dengan baik.
49	98	16	Para wanita mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban kepastasan dan kewajiban.
50	104	18	Dan bargaullah mereka dengan baik.
51	105	19	Lihat Footnote 116 bab III
52	106	21	Perdamaian atas ingkar boleh.
53	107	22	Dan pergaulilah mereka dengan baik.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Malik

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amr. Beliau belajar fiqh pada Rabi'ah ibn Abdi Abi Ziyad dan Yahya Said al-Ansari. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli hadis terkemuka dimasanya, karena beliau dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam. Hasil karyanya yang paling populer dan monumental adalah Kitab al-Muwatta yang berisi tentang hadis-hadis. Kitab ini juga menjadi salah satu literatur yang digunakan oleh seluruh umat Islam. Bahkan khalifah al-Mansur pernah bermaksud menjadikannya sebagai pegangan yang harus dianut oleh masyarakatnya. Beliau mempunyai banyak murid (termasuk Imam asy-Syafi'i) di antaranya: Abu Abdillah Abdurrahman ibn al-Qasum al-Utaqi, Abu Muhammad Abdullah ibn Wahab ibn Muslim, Asyhab ibn Abdul Aziz al-Kaisi, dan lain-lain. Imam Malik wafat pada tahun 178 H di kota kelahirannya dan pada masa Harun al-Rasyid.

2. Imam Ahmad ibn Hambal

Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal 164 H, dan meninggal dunia 241 H, beliau adalah seorang yang sangat ahli dalam bidang fiqh, hadis, dan 'arabiah, juga mengetahui benar mazhab para sahabat dan tabi'in. Beliau menyusun sebuah Musnad yang berisi 40.000 hadis. Kitab-kitab karyanya yang berhasil dibukukan antara lain : al-'Illat, at-Tafsir, an-Nasikh wa Mansukh, al-Zuhd, al-Masail, al-Fara'id, al-Masakh, al-Imam, al-Asyribah, Ta'a ar-Pasul, dan ar-Raddu 'ala al-Jahimiyah.

3. Imam Ibn Hajjar al-Asqalani

Dilahirkan di Mesir pada tahun 733 H, dan meninggal dunia pada tahun 852 H. Beliau pernah menjabat sebagai Hakim di Mesir selama 21 tahun lamanya. Sesudah pergi ke Makkah untuk menghafal al-Qur'an, beliau juga termasuk seorang Maha Guru dan menjadi seorang Mufti. Di samping itu beliau juga mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tafsir, hadis, fiqh, dan menjadi juru khutbah di Masjid al-Azhar dan Masjid Jami' Amr ibn As. Salah satu kitab hasil dari buah pemikirannya adalah Kitab Tuhfah (hadis).

4. Prof. Dr. TM. Hasbi ash-Shiddieqy

TM. Hasbi ash-Shiddieqy lahir di Aceh pada tahun 1904, beliau adalah putra dari al-Hajj Husein yang memiliki hubungan darah dengan Ja'far ash-Shiddieqy. Perjalanan ilmiahnya dimulai dari Aceh, kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan Aliyah. Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1960 – 1972. Beliau diangkat sebagai guru besar ilmu Syari'ah di Perguruan Tinggi yang sama. Beliau sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah antara lain; Tafsir an-Nuur,

Filosofia Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Hukum Islam, dan lain-lain.

5. Achmad Azhar Basyir MA.

Achmad Azhar Basyir MA. Dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928, alumnus PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) Yogyakarta, memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies pada Universitas Kairo tahun 1965, aktif menulis mulai tahun 1953, di antaranya : terjemah Taqrīb terjemah Jawahirul Kalamiyah, dsb.

Menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat dalam mata kuliah sejarah filsafat Islam, filsafat ketuhanan, hukum Islam, menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak 1968 dalam mata kuliah hukum Islam atau Syari'ah Islamiyah.

Aktif mengikuti seminar-seminar Hukum Islam dalam rangka pembinaan hukum nasional dan pembinaan Hukum Islam pada perguruan tinggi Indonesia.

6. Prof, Dr, Nourouzzaman Shiddiqi, M.A

Dilahirkan di Banda Aceh 5 Mei menamatkan SD dan SMP di Aceh SMA di Yogyakarta dan 1966 menyelesaikan studi pada jurusan Qada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1973 mendapat tugas belajar di Canada pada Intitut of Graduate Studies and Research, Megill University di Montreal dan memperoleh gelar Master of Art (MA) tahun 1975 dengan menulis Thesis the Role of the "ulama" During the Japanese Occupation of Indonesia (1942-1945) dan 1987 beliau mendapatkan gelar Doktor dari IAIN Sunan Kalijaga dengan judul Disertasinya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Persepektif Sejarah Pemikiran Islam Indonesia.

Beliau juga aktif dalam seminar baik dalam negeri maupun luar negeri dan mendapat berbagai jabatan dalam suatu organisasi baik dalam maupun luar negeri.

7. Muhammad qurash shihab

Lahir di Rappang Sulawesi Selatan 16 Februari 1944 meraih gelar Doktor dalam Ilmu-ilmu al-Qur'an (dengan yudisium summa cumlaude disertai dengan penghargaan tingkat pertama) pada tahun 1982 di Universitas al-Azhar dengan prestasinya itu beliau tercatat sebagai orang pertama Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut , karya-karyanya di antaranya , Membumikant al-Qur'an : Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat (Mizan Mei 1992) dan lentera hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan (Mizan Februari 1994)

8. Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Dawud bin al-Jarud abu Dawud al-Thayalihi penyusun kitab al-Mabsud beliau adalah seorang ulama hadis yang mempunyai riwayat hadis kepada Ahmad bin Hambal (w 241 H/855 M). Abu Dawud dilahirkan pada tahun 204 H kurang lebih 819 M, beliau pernah

menjabat sebagai penghulu ulama hadis yang hafal ratusan ribu lengkap dengan imatan dan hadisnya. Disamping itu beliau adalah seorang yang mendalam ilmunya dan terkenal sebagai seorang zuhud di antara guru-guru Imam Abu Dawud. Ahmad bin Hambal, Yahya bin Maa'in Sulaiman bin Abdurrahman, Adamsqy dan Sa'id bin Sulaiman yang berasal dari berbagai negara.

Di antara murid-muridnya adalah at-Turmuzi, an-Nasa'i, Abu Awanah dan lain-lain. Karya-karyanya diantaranya: nama-nama penulis Syarh Sunan Abu Dawud diantaranya Abu Sulaiman al-Khattabi (w 804 H/1401M), Qutb ad-Din abu Bakr bin Ahmad al-Yamani. Dan sebagainya.

9 Ibn Kasir

Nama lengkapnya adalah 'Imad ad-Din Isma'il ibn Umar ibn Kasir. Beliau lahir di Basyrah 700H/1300M, beliau meninggal di Damaskus bulan Sya'ban 774H/ Februari 1373M. Gurunya yang paling utama adalah Bahrudin al-Jazari pemuka mazhab asy-Syafi'i namun ia terpengaruh oleh ibn Taimiyah (w 728H/138M), beliau juga pernah berguru pada al-Jamal ad-Din al-Mizzi (w 728H) seorang ahli hadis. Ia pernah menjabat sebagai Imam guru besar tafsir di masjid negara pada bulan Syawwal 767H, dan beliau sendiri meninggal pada tahun 774H dan dimakamkan di samping makam gurunya yaitu Ibn Taimiyah di Suffiyah. Diantaranya karya-karyanya adalah kitab at-Takmil, kitab al-Jami' al-Mukhtasar, Sohih Bukhary dan lain-lain.

CURRICULUM VITAE

Nama : Mokh Fadlun

Tempat Tanggal Lahir : Kebumen 18 Nopember 1978

Alamat Asal : Blok Lengkong, Patut Wetan, Tambaharjo Rt. 04/01,
No: 129 Adimulyo, Kebumen, Jawa Tengah, 54363

Alamat Yogyakarta : Jln. Panuluh No. 74, Puren, Condong Catur, Depok,
Sleman, Yogyakarta, 55283

Nama Orang Tua :

Ibu : Hj. Kasimu

Bapak : H. Muhammad Busro

Pekerjaan : Petani

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras, Adimulyo, Kebumen, lulus 1991.
2. MTs Watoniyah Islamiyah, Karangduwur, Petanahan, Kebumen, lulus 1993.
3. MA Negeri 2 Ponorogo, dan MA Walisongo, Ngabar, Ponorogo, lulus 1997.
4. Pondok Pesantren Walisongo, Ngabar, Ponorogo, lulus 1997.
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan (PMH)
Perbandingan Mazhab dan Hukum lulus 2002.